

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019
PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
DWI YUNI INDAH WULANDARI
NIM. 1717303016**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019
PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**DWI YUNI INDAH WULANDARI
NIM. 1717303016**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Yuni Indah Wulandari
NIM : 1717303016
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Dwi Yuni Indah Wulandari
NIM.1717303016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PRESPEKTIF MASLAHAH**


Yang disusun oleh **Dwi Yuni Indah Wulandari (NIM. 1717303016)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Januari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012




Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, Februari 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munasqasyah Skripsi Sdr. Dwi Yuni Indah Wulandari

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dwi Yuni Indah Wulandari

NIM : 1717303016

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunasaqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Asep Sunarvo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019
PERSPEKTIF MASLAHAH**

ABSTRAK

**Dwi Yuni Indah Wulandari
NIM. 1717303016**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan program Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni guna tercapainya kesejahteraan sosial. Mengingat Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Tercatat bahwa Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.

Sehubung dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan prespektif masalah sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya yang telah secara optimal menunjang pelaksanaan, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas. Kemudian kemaslahatan dan kebaikan yang terkandung pada program ini telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sehingga menjadi terpenuhinya *maṣlahah ḍarūriyyah*.

Kata Kunci: *Peraturan Bupati, Program Rehabilitasi Rumah, Masalah.*

MOTTO

“Bermimpilah setinggi-tingginya dan gapai mimpi itu”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة الله	Ditulis	<i>Sunnatullāh</i>
----------	---------	--------------------

C. *Ta' Marbūtah* Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis H

الشريعة	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>
---------	---------	--------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājiyyah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	I
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

F. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

العقل	Ditulis	<i>al-‘Aql</i>
المال	Ditulis	<i>al-Māl</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدّين	Ditulis	<i>al-Dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>al-Nafs</i>

G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسلّة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah mursalah</i>
--------------	---------	--------------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT lagi maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah” ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan penulis terhadap problematika kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum sepenuhnya teratasi terkait rumah tidak layak huni, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 tahun 2019 serta ditinjau dari perspektif masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, I Dr. Achmad Siddiq M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan, kemudian Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
2. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
3. Bapak Agus Sunaryo, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jakiman dan Ibu Fatmah Suratni yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materil serta ridho pada setiap langkah, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT.

8. Kepada sanak saudara, Dini Fajri Rahayu selaku kakak dan Nafiko Amar Hibani selaku adik tercinta serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi pada setiap langkah penulis, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT.
9. Kepada para narasumber yang telah bekerjasama dan berkenan dalam membantu penyelesaian skripsi penulis.
10. Kepada sahabat penulis, Nadila Noviandari yang selalu mendukung dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi dan kenangan indah selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis ucapkan terimakasih, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu, aamiin.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu, aamiin.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diberkahi Allah SWT. Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan akan adanya akademisi baru yang berkontribusi ilmunya pada karya-karya yang

luar biasa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Januari 2022



Dwi Yuni Indah Wulandari
NIM.1717303016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Sistematika Pembahasan	16

BAB II:	KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN	
	KONSEP MASLAHAH	17
	A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	17
	1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
	2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	19
	B. Kebijakan Pemerintah tentang Program Rehabilitasi	
	Rumah Tidak Layak Huni.....	29
	1. Pengertian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	30
	2. Tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni...	31
	3. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni.....	32
	4. Sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni...	33
	5. Jenis Kegiatan yang Dibiayai.....	33
	B. Konsep Masalahah	34
	1. Pengertian dan Objek Masalahah	34
	2. Syarat Masalahah.....	37
	3. Klasifikasi Masalahah	40
	4. <i>Kehujahan</i> Masalahah	43
BAB III:	METODE PENELITIAN.....	46
	A. Jenis Penelitian.....	46
	B. Pendekatan Penelitian.....	47
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
	1. Subjek Penelitian	48
	2. Objek Penelitian.....	48

D. Sumber Data	49
1. Sumber Data Primer	49
2. Sumber Data Sekunder.....	51
E. Metode Pengumpulan Data	51
1. Observasi	51
2. Wawancara.....	52
3. Dokumentasi.....	53
F. Metode Analisis Data	53
1. Reduksi Data	54
2. Penyajian Data.....	54
3. Penarikan Kesimpulan.....	55
BAB IV: HASIL PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	56
1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga.....	56
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Purbalingga.. ..	58
3. Kondisi Ekonomi Penduduk Kabupaten Purbalingga.....	60
B. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019	62
1. Komunikasi.....	63
2. Sumber Daya.....	65
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	72
4. Struktur Birokrasi.....	74

C	Tinjauan Masalahah Terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Purbalingga	75
BAB V:	PENUTUP	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka, 12;
Tabel 2	Data Primer, 41;
Tabel 3	Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga, 48;
Tabel 4	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga per Tahun 2010-2020, 50;
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, 51.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Mistam
- Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Arisulasih, S.T.
- Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sukardi
- Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Agus Sucipto
- Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Agus Amperanto
- Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Sakirin (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Suratno (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 8 Wawancara dengan Ibu Jumeni (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 9 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 10 Foto rumah setelah direhab
- Gambar 11 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 12 Foto rumah setelah direhab
- Gambar 13 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 14 Foto rumah setelah direhab

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dkk	: Dan kawan-kawan
DINRUMKIM	: Dinas Perumahan dan Pemukiman
POKMAS	: Kelompok Masyarakat
Q.S	: Al-Qur'an Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
S.T.	: Sarjana Teknik
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaji wassalam</i>
SWT	: <i>Subhānāhu wa ta'alā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara tentu memiliki tujuan untuk menyejahterakan tiap-tiap penduduknya, baik kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, budaya maupun kesejahteraan sosial guna kehidupan yang layak. Seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki cita-cita perjuangan kemerdekaan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. Indonesia sendiri didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal UUD Tahun 1945 yang mencerminkan nilai dasar dari negara kesejahteraan, yaitu pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pada Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta terdapat pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33 dan pada Pasal 34.¹ Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan penduduk menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang lebih baik dan signifikan.

¹ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfture State*)”, *Jurnal Sospol*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 103-104.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial yang memadai. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Terbukti pada tahun 2019, tingkat kesejahteraan Indonesia berhasil masuk pada jajaran lima besar indeks kesejahteraan global. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Indonesia berada pada urutan ke-14.²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas serta standar kehidupan yang layak, meliputi sandang, pangan dan papan. Berbicara mengenai kebutuhan papan, memiliki rumah layak huni merupakan hak setiap masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu

² Nurmayanti, "Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global", *www.liputan6.com*, diakses pada 19 Maret 2021.

kehidupan dan penghidupan yang baik.³ Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT Q.S an-Nahl (16) ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu berpergian dan bermukim dan (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu)”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya berupa kenikmatan dalam tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah yang mendatangkan ketenangan dan ketentrangan, bukan rumah yang mendatangkan pertengkaran atau perselisihan.

Rumah layak huni adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungan.⁵ Dengan demikian, terpenuhinya syarat rumah yang layak huni tersebut mampu membuat suatu keluarga menjadi lebih aman dan nyaman. Namun, untuk

³ Lusya Efaliani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, *skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 2.

⁴ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 384.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

mewujudkan hal tersebut masih terkendala dengan kondisi di lapangan yang kurang memadai.

Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.⁶ Tercatat presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga cukup tinggi, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 18,80%, tahun 2018 sebanyak 15,62% dan pada tahun 2019 sebanyak 15,03%.⁷ Dalam rangka kepedulian pemerintah terhadap keluarga miskin dan untuk mengimplementasikan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Purbalingga sendiri terdiri dari 18 kecamatan, yaitu kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang serta terdapat 239 desa dari 18 kecamatan tersebut. Dalam Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 wilayah

⁶ Yandip Prov Jateng, “2020, Purbalingga Masih Komitmen Atasi Kemiskinan”, *jatengprov.go.id*, diakses pada 10 Agustus 2021.

⁷ Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 10 Agustus 2021.

Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi tiga zona kemiskinan, yaitu zona merah (miskin tinggi) sebanyak 49 desa atau kelurahan, zona kuning (miskin sedang) sebanyak 68 desa atau kelurahan dan zona hijau (miskin rendah) sebanyak 122 desa atau kelurahan.⁸

Islam bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, Islam mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁹ Adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan para penerima dalam kebutuhan papan, sehingga problematika pada rumah tidak layak huni akan terselesaikan.

Pemahaman terkait Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam penelitian ini menggunakan prespektif masalah sebagai pisau analisis terhadap implementasi peran masyarakat yang turut serta dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Konsep masalah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga memang sangat diperlukan guna menyelesaikan problematika-problematika yang ada. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti

⁸ Sumber BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 7 Mei 2021.

⁹ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 2 (2015), hlm. 388.

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.¹⁰ Adapun secara istilah, masalah berarti mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat dalam hal ini adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Sedangkan kerusakan merupakan keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.¹¹

Peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dengan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Heru Budi H. selaku Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (DINRUMKIM). Dalam wawancara langsung tersebut, beliau mengatakan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dilaksanakan setiap tahun dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga belum seimbang dengan keterbatasan anggaran yang ada.¹²

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan papan dan belum seimbang anggaran pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

¹¹ Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maṣlahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 14, no. 2 (2015), hlm. 226.

¹² Hasil wawancara langsung dengan Bapak Heru Budi H (Ketua Bidang Perumahan di DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga), pada hari Rabu, 05 Mei 2021.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH”**.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak.¹³ Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan atau pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019

Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi tepatnya pada tanggal 15 April 2019. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga.

¹³ Diding Rahma, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, vol. 04, no. 01 (2017), hlm. 37.

3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang dananya berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu dengan swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni.

4. Masalah

Masalah berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat baik untuk memperoleh kemanfaatan dan kebaikan, serta untuk menolak *kemudharatan*.¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan masalah terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

¹⁴ Salma, “*Maṣlahah* dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://media.neliti.com>, diakses pada 10 Agustus 2021.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui tinjauan masalah terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi keilmuan khususnya pada bidang ilmu hukum terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 prespektif masalah.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk kemudian dikembangkan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menunjang penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi-instansi yang terkait guna memaksimalkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga agar program tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang sudah penulis lakukan, terdapat beberapa karya yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut beberapa diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013”, oleh Nurhayatul Jannah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kesimpulan dari skripsi ini adalah evaluasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang tahun 2013 berjalan cukup baik, namun belum maksimal karena tidak sesuai dengan pedoman RS-RTLH yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terjadi penguluran waktu renovasi rumah karena faktor

eksternal di lapangan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana RS-RTLH.¹⁵

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, oleh Lusia Efaliani mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dengan cara pendataan calon penerima bantuan berdasarkan BDT dan survey lokasi, pembuatan proposal untuk mencairkan dana dan aperatur desa mengawasi pelaksanaannya. Adapun problem dari program bantuan rumah tidak layak huni ini adalah dalam pendataan calon penerima bantuan yang tidak relevan.¹⁶

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan”, oleh Eleonora Michelle Fransisckho Soloty. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa pembangunan sebuah rumah harus didasari dari sebuah regulasi atau peraturan yang sesuai dengan standar kesehatan. Pemerintah sendiri telah berupaya mengeluarkan Undang-Undang tentang perumahan untuk melindungi hak masyarakat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan

¹⁵ Nurhayatul Jannah, “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013”, *skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), hlm. 103.

¹⁶ Lusia Efaliani, “Implementasi Peraturan”: 125.

dan kawasan permukiman agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat dan aman.¹⁷

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhayatul Jannah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013	Sama-sama membahas tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurhayatul Jannah membahas terkait evaluasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi program

¹⁷ Eleonora Michelle Fransiskho Soloty, "Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. VII, no. 2 (2019), hlm. 186-187.

				rehabilitasi rumah tidak layak huni ditinjau dari prespektif masalah
2.	Lusia Efaliani mahasiswa Universitas Negeri Semarang	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	Sama-sama membahas tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni	Dalam skripsi yang ditulis oleh Lusia Efaliani menjelaskan tentang implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan cara pendataan calon penerima bantuan berdasarkan BDT dan survey lokasi,

				<p>pembuatan proposal untuk mencairkan dana dan aperatur desa mengawasi pelaksanaannya. Sedangkan skripsi ini menjelaskan terkait implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni perspektif masalah</p>
3.	<p>Eleonora Michelle Fransiskho Soloty</p>	<p>Implementasi Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pentingnya rumah layak</p>	<p>Dalam jurnal yang ditulis oleh Eleonora Michelle Fransiskho</p>

		Pemenuhan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara	huni	Soloty membahas terkait tinjauan yuridis pembangunan sebuah rumah yang didasari sesuai standar kesehatan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni ditinjau dari prespektif masalah
--	--	---	------	--

Tabel 1 Kajian Pustaka

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konsep implementasi kebijakan publik dan konsep masalah.

BAB III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Purbalingga, implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 serta ditinjau dari perspektif masalah.

BAB V merupakan Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan berisi saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya serta analisis mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini merupakan hasil penilaian peneliti berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III meliputi komunikasi yang telah berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia meliputi badan pelaksana yang telah secara optimal menyelenggarakan program serta sumber daya finansial yang telah menunjang terlaksananya program sesuai kebijakan yang berlaku, disposisi atau sikap badan pelaksana telah dengan berbagai upaya menyelenggarakan program untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan sesuai kebijakan yang berlaku dan terkait struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas. Tetapi masih ditemukan beberapa kendala.

2. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan hukum berdasarkan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Syarat-syarat tersebut akan membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Adapun syarat tersebut meliputi kemanfaatan program yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga, program rehabilitasi rumah tidak layak huni mengandung manfaat dan kebaikan didalamnya terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Purbalingga serta program tersebut sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sehingga menjadi terpenuhinya *maṣlahah darūriyyah*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka membangun pemahaman terhadap kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kemudian terkait dana bantuan yang diberikan diharapkan lebih dipertimbangkan dan dikaji ulang, mengingat bahan material perbaikan rumah serta ongkos tenaga kerja harus dipenuhi dengan biaya yang tidak sedikit.

2. Kepada masyarakat penerima agar lebih menaati kebijakan yang berlaku terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam berkontribusi pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Al, Abdul Havy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Buku Islam Utama. 2014.
- Abdai. *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahhab. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 1*. t.k.: Afaq Ma'rifah Mutajaddah. 2006.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Cv. Jejak. 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. 2012.
- Helaludidin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. 2015.
- Machmud, Muslimin. *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Penerbit Selaras. 2016.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absulte Media 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta: Gramedia. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Zuhri, Syaifudin. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011.

Jurnal

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 4.
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) di Kota Gorontalo". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 57.
- Aziz, Yahya. "Misi Pendidikan Nabi Muhammad (Kajian Tafsir Al Anbiya (21): 107, Saba' 34: 28)". *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 1, 2009, 80.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *At-Tahdzib*. Vol. 1, No. 2, 2013, 211.
- Fahlefi, Rizal. "Implementasi *Maṣlaḥah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 14, No. 2, 2015, 226.

- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2, 2020, 105.
- Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 1, 2021, 51.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2018, 54.
- Pramitha, Putri Prissilia Pramitha. "Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal of Public Policy and Management Review*. Vol. 5, No. 2, 2016, 3.
- Pujiastuti, Toha Budi Sri, dkk. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka". *Demography Journal of Sriwijaya*. Vol. 3, No. 1, 2015, 31.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 11, No. 1, 2007, 36.
- Rahma, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Unifikasi*. Vol. 04, No. 01, 2017, 37.
- Rifdan. "Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 27.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, 2018, 91.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 3, 2021, 592.
- Sirajuddin, Ilham Arif. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4, No. 1, 2014, 4.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, 2015, 388.

Soloty, Eleonora Michelle Fransiskho. "Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. VII, No. 2, 2019, 186-187.

Sukmana, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfture State*)". *Jurnal Sospol*. Vol. 2, No. 1, 2016, 103-104.

Zubaedah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*. Vol. 1, No. 1, 2021, 64.

Skripsi / Tesis

Efaliani, Lusia. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019.

Jannah, Nurhayatul. "Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013". *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2019. 103.

Nugraha, Adi Fajar. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang". *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2014.

Prihantini, Irma Bud.i "Tinjauan Hukum Normatif, Yuridis dan Sosiologis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Peralite Eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Sujiyanti, Retno Ayu. "Pengelolaan Arsip In Aktif pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2020.

Internet

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Dqlab. "Teknik Analisis Data: Mengenal Lebih Dalam Analisis Data". www.dqlab.id. Diakses pada 02 September 2021.

Jateng, Yandip Prov. "2020, Purbalingga Masih Komitmen Atasi Kemiskinan". jatengprov.go.id. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Nurmayanti. "Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global". www.liputan6.com. Diakses pada 19 Maret 2021.

Salma. “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam”. <https://media.neliti.com>. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga 2010”, <https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id>. Diakses pada 12 Januari 2022.

Sumber BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 7 Mei 2021.

Sumber BPS Kabupaten Purbalingga. “Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2021”. Diakses pada 31 Desember 2021.

Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Wawancara

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Amperanto (Kepala Desa Kutasari). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto Kepala Desa Candiwulan). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Heru Budi H (Ketua Bidang Perumahan di DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga). Pada hari Rabu, 05 Mei 2021.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Imam Musodik (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ruswani Riwan (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sakirin (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sukardi (Kepala Desa Candinata). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Suratno (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Warsoni Watir (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Jumeni (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.